



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai 3 (tiga) sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Mengamanatkan bahwa pembangunan zona integritas pada unit kerja di kawasan strategis memerlukan Tim khusus yang merupakan gabungan dari berbagai Tim Penilai Internal dari masing-masing unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Kupang, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah Wali Kota Kupang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
10. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
11. Tim pendamping Pembangunan Zona Integritas Kota Kupang adalah kelompok Kerja yang dibentuk oleh Wali Kota Kupang untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam proses pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
12. Tim kerja pembangunan zona integritas adalah tim kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
13. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sedang membangun ZI.
14. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI;

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan:

Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota kupang dalam membangun zona integritas dan mempunyai pemahaman yang sama tentang hakikat Pembangunan zona integritas sehingga tujuan Pembangunan zona integritas dapat terwujud.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mempunyai tujuan:

- a. Sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- b. Sebagai rujukan bagi TPI untuk melakukan evaluasi terhadap Pembangunan zona integritas pada unit kerja/perangkat daerah;
- c. Memastikan bahwa TPI dan TPN mempunyai pemahaman yang sama tentang proses Pembangunan dan evaluasi Pembangunan zona integritas; dan

- d. Memastikan kualitas unit kerja/perangkat daerah yang akan mendapatkan predikat menuju WBK dan WBBM.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tahapan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Syarat Pengusulan Zona Integritas dan Mekanisme Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM;
- c. Pendampingan dan Penilaian;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI pada Pemerintah Daerah dicanangkan secara resmi oleh Wali Kota.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pencanangan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (2) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon ASN maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian namun tidak diwajibkan pada acara yang khusus atau formal.
- (3) Bagi perangkat daerah/unit kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen pakta integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.

Pasal 7

- (1) Naskah deklarasi/ Pernyataan pencanangan pembangunan ZI bagi kepala perangkat daerah/unit kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan dan dipublikasikan secara luas agar unsur masyarakat/ perguruan tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi

birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Kedua Penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja

Pasal 8

- (1) Penetapan perangkat daerah/unit kerja zona integritas merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Perangkat daerah/unit kerja yang ditetapkan adalah perangkat daerah/unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
 - b. Perangkat daerah/unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
 - c. Perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan zona integritas;
- (2) Penetapan perangkat daerah/unit kerja zona ingritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kupang.

Bagian Ketiga Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi dan Melayani

Pasal 9

Dalam pembangunan zona integritas pada perangkat daerah/unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

1. Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan zona integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
3. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada perangkat daerah/unit kerja yang diusulkan;
4. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
5. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
6. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja ke masyarakat;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja yang diusulkan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada perangkat daerah/unit kerja dilaksanakan dengan pendampingan oleh tim pendamping dan tim penilai internal pembangunan ZI kota kupang.

- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pendamping dan tim penilai internal pembangunan ZI kota kupang sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Kepala perangkat daerah/unit kerja membentuk tim kerja pembangunan ZI.
- (2) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pimpinan, dipilih melalui prosedur/mechanisme yang diatur oleh perangkat daerah/unit kerja.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah/unit kerja.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dokumen rencana pembangunan ZI dengan memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan menuju WBK/menjuju WBBM.
- (5) Pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM wajib disosialisasikan melalui berbagai media.
- (6) Dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas :
 - a. manajemen perubahan dengan bobot 8,00% ;
 - b. penataan tatalaksana dengan bobot 7,00% ;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia dengan bobot 10,00%;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja dengan bobot 10,00%;
 - e. penguatan pengawasan dengan bobot 15,00%; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot 10,00%.
- (8) Komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas :
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot 22,50% ; dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan bobot 17,50%.
- (9) Dokumen rencana kerja pembangunan ZI ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah/unit kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan melalui survei external secara mandiri terhadap tingkat persepsi anti korupsi dan tingkat kualitas pelayanan publik.
- (11) Komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana ayat (8) huruf a, dapat di ukur melalui dua sub komponen :
 - a. survei terhadap persepsi anti korupsi.
 - b. apain kinerja Lebih baik.

- (12) Survei terhadap persepsi anti korupsi sebagai mana ayat (11) huruf, a minimal memuat komponen sebagai berikut:
- Diskriminasi Pelayanan.
Untuk memastikan bahwa unit kerja memberikan pelayanan dengan tidak membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.
 - Kecurangan pelayanan.
Memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan yang tidak sesuai dengan kecurangan.
 - Menerima imbalan dan/atau gratifikasi.
Memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku.
 - Percaloan
Memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan Zona Integritas tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).
 - Pungutan liar
Memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang mengajukan Zona integritas.
- (13) Capaian kinerja lebih baik sebagaimana ayat 11 huruf b, dengan kriteria mencakup :
- Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
 - Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - Target kinerja utama tidak tercapai;
 - Kinerja utama tidak berorientasi hasil.
- (14) Survei kualitas pelayanan publik sebagaimana pasal (8) huruf b, mengacu pada kebijakan terhadap survei kepuasan masyarakat (SKM) yang di terbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 12

- Target prioritas dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (6).

- (4) Tim kerja pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan atas capaian target dari rencana aksi setiap bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui tim pendamping Pembangunan ZI Kota Kupang.

Bagian Ketiga

Tim pendamping dan tim penilai internal

Pasal 13

- (1) Wali Kota membentuk tim pendamping dan tim penilai internal TPI.
- (2) Susunan Keanggotaan tim pendamping dan tim penilai internal TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH
BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Pasal 14

Kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM

SYARAT	MENUJU WBK	MENUJU WBBM
Tingkat instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal BB Untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%	
	LHKASN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 15

- (1) TPI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berpotensi berpredikat menuju WBK/WBBM.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme evaluasi oleh TPI

Pasal 16

- (1) TPI menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Wali Kota.

- (2) Apabila rekomendasi hasil evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat menuju WBK/WBBM maka Walikota menindaklanjuti hasil Evaluasi dengan mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah/Unit Kerja berpredikat menuju WBK/WBBM
- (3) Apabila rekomendasi hasil evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi nilai minimal WBK/WBBM, maka Perangkat Daerah tersebut direkomendasikan agar dilakukan perbaikan dalam pembangunan Zona Integritas.
- (4) Usulan untuk mendapat predikat WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memenuhi nilai sebagai berikut :
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75% (tujuh puluh lima) untuk WBK dan 85% (delapan puluh lima) untuk WBBM;
 - b. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18% (delapan belas), dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5% (tiga belas koma lima) dan sub komponen Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5% (tiga koma lima).
 - c. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16% (enam belas).
- (5) Surat pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tentang kebenaran data dukung dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang di ajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini
- (7) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan melalui portal: <https://www.portalrb.id>
- (8) Berdasarkan rekomendasi dari TPN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja tersebut sebagai Perangkat Daerah/Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM.

BAB IV PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Tim Pendamping melakukan Pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan ZI dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Bagi Perangkat Daerah berpredikat WBK dilakukan Pendampingan secara konsisten serta memantau perkembangan untuk menuju WBBM oleh Tim Pendamping dan Tim Penilai Internal.
- (3) TPI melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas.

- (4) Pelaksanaan survei dimaksud pada ayat (3) menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk melihat kualitas pelayanan dan integritas.
- (5) TPI melakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan ZI di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK melalui portal : <https://www.portalrb.id> setidaknya setiap 2 (dua) tahunan apabila pada kurun waktu tersebut Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak diajukan untuk mendapatkan predikat menuju WBBM.
- (6) TPI melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan ZI di perangkat daerah yang telah mendapat predikat menuju WBBM melalui portal : <https://www.portalrb.id> setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Surat Penyampaian Monitoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (8) TPI melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM, serta mendorong dan memonitoring penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.
- (9) TPN melakukan verifikasi atas laporan monitoring TPI, evaluasi lapangan secara berkala serta verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayan atau integritas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM.
- (10) Apabila berdasarkan laporan dari TPI bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM dan berdasarkan hasil evaluasi lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi maka secara tertulis TPN merekomendasikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tersebut.
- (11) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah dicabut predikat menuju WBK/WBBM tidak dapat diajukan lagi untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM selang 2 (dua) tahun setelah penetapan pencabutan di terbitkan.

BAB V PEMBIAYAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 18

Pembiayaan Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 19

- (1) TPI melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melakukan pembangunan ZI untuk menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) untuk melihat kualitas pembangunan yang telah dilakukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) TPI terdiri dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dibantu oleh unit lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pembangunan ZI.
- (4) Susunan keanggotaan TPI ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Mekanisme evaluasi oleh TPI sebagaimana di maksud pada Pasal 15 ayat (2) di atur lebih Lanjut dalam Pedoman Penilaian dan Evaluasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 20

Laporan Evaluasi Internal oleh TPI disampaikan kepada Wali Kota secara tertulis untuk ditindaklanjuti sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2), dan ayat (3).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, peraturan Wali Kota Kupang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2025

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO


Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNASIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 717

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TANGGAL 28 Juli 2025

A. DEKLARASI, PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



(Nama PD)

1. DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN

SAYA,(nama lengkap).... SELAKU KEPALA ... (nama PD)
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ...(nama PD)


BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, ... (nama)
SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN
KEPALA (nama PD)...

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

2. PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



(Nama PD)

PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN

SAYA,(nama lengkap).... SELAKU KEPALA ... (nama PD)
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ...(nama PD)

BERKOMITMEN
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN

WALI KOTA KUPANG,

KEPALA.....

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

INSPEKTORAT,

DISAKSIKAN OLEH :
TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS,

UNSUR MASYARAKAT,

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

B. KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA WALI KOTA



PEMERINTAH KOTA KUPANG

NAMA PD Jalan.....

Nomor.....Telepon.....Faksimil.....

Website: email :

KEPUTUSAN (nama PD)

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM

(Kepala PD),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala (PD).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. ... (dan seterusnya yang relevan) ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada ...(nama PD)... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkan Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas/Kecamatan/Perumda... (sebutkan) dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas; dan
 2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan ...(nama PD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal
KEPALA
ttd
Nama Lengkap Tanpa Gelar

Diundangkan di Kupang
pada tanggal Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap/Ttd

.....
BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Cap/Ttd
.....

C. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

....(NAMA PERANGKAT DAERAH).....

TAHUN. (diisi tahun berkenaan)

KOMPONEN	TUJUAN	INDIKAT OR	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN			
				B01	B02	B12
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENGUNGKIT							
B. HASIL							

Keterangan:

1. Kolom (1) Diisi dengan Komponen Pengungkit
2. Kolom (2) Diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
3. Kolom (3) Diisi dengan sebagaimana disebutkan dalam kolom (1);
4. Kolom (4) Diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3); dan
5. Kolom (5) sampai dengan kolom (8) Diisi dengan target penyelesaian dari kolom (4).

WALI KOTA KUPANG,
Cap/Ttd
CHRISTIAN WIDODO

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data dan dokumen yang saya lampirkan dalam pengajuan untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM adalah benar adanya.

Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data dan dokumen tersebut, dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab

Tempat , Tanggal Bulan Tahun
Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja

Materai
Rp. 10.000,-

Nama Lengkap beserta Gelar
Pangkat, Gol/ruang
NIP.

*catatan :
Penyesuaian SPTJM hanya pada font berwarna merah

KOP PERANGKAT DAERAH

Kupang,.....

Nomor : 070/.../.../2025
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Penyampaian Hasil Monitoring Pembangunan Zona Integritas
Kepada
Yth. Kepala [Instansi/Pimpinan Terkait]

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan [nama unit kerja/instansi].

Monitoring dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Tempat : Lokasi/unit kerja

Tim Pemantau :

Beberapa catatan dan temuan utama dari kegiatan monitoring ini antara lain:

1. Contoh: Implementasi rencana kerja ZI sudah berjalan sesuai jadwal namun perlu penguatan pada aspek manajemen perubahan.
2. Contoh: Sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai masih perlu ditingkatkan agar pemahaman dan partisipasi meningkat.
3. Contoh: Terdapat dokumen pendukung yang belum lengkap di area penguatan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon tindak lanjut dan perbaikan pada area yang menjadi catatan, serta peningkatan kinerja ZI secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala [Nama Perangkat Daerah]

[Nama Lengkap dan Pangkat DAN GELAR]
NIP.